

**KEWENANGAN MAJELIS HAKIM UNTUK  
MENYEDIAKAN PENASIHAT HUKUM TERHADAP  
TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU  
(Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**ALVI RIZAL  
NIM : 502019233**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN MAJELIS HAKIM UNTUK  
MENYEDIAKAN PENASIHAT HUKUM TERHADAP  
TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU (Studi di  
Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang)**



**NAMA : Alvi Rizal**  
**NIM : 50 2019 233**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

**2. H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

Palembang, 24 Agustus 2023

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

**2. H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALVI RIZAL  
NIM : 502019233  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KEWENANGAN MAJELIS HAKIM UNTUK MENYEDIAKAN  
PENASIHAT HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK  
MAMPU (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2023



ALVI RIZAL

*Motto:*

*“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”*

*(QS. Al Ma-Idah ; 9)*

*Ku Persembahkan untuk :*

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

## ABSTRAK

### KEWENANGAN MAJELIS HAKIM UNTUK MENYEDIAKAN PENASIHAT HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang)


ALVI RIZAL

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kewenangan Majelis hakim untuk menyediakan Penasihat Hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang) ?. Bagaimanakah mekanisme penyediaan Penasehat Hukum bagi orang yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Kewenangan Majelis hakim untuk menyediakan Penasihat Hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang) yaitu : Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor : 1/dju/ot 01.3/viii/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum. Mekanisme penyediaan Penasehat Hukum bagi orang yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, yaitu majelis hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. Penetapan dan penunjukan Advokat diatas wajib di lengkapi dengan : Surat Kuasa Khusus. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

**Kata Kunci : Majelis hakim, Penasihat Hukum, Terdakwa.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : KEWENANGAN MAJELIS HAKIM UNTUK MENYEDIAKAN PENASIHAT HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang).

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Agustus 2023

Penulis,



ALVI RIZAL

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....	11
B. Hak-hak Terdakwa .....	13
C. Kewenangan Majelis Hakim.....	15
D. Pengertian dan tugas Penasihat Hukum .....	20



### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. kewenangan Majelis hakim untuk menyediakan Penasehat Hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang) .....	<b>26</b>
B. mekanisme penyediaan Penasehat Hukum bagi orang yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang...	<b>30</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	<b>47</b>
B. Saran-saran.....	<b>47</b>

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, dimana salah satu prinsip pokoknya bahwa dalam negara hukum semua orang sama dihadapan hukum, dengan perkataan lain bahwa hukum memberlakukan semua orang tanpa perbedaan yang di dasarkan atas ras (keturunan), agama, kedudukan sosial, dan kekayaan (*Equality before the law*), yang merupakan unsur negara hukum (*Rule of law*).

“Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat,”<sup>1</sup> “dimana hukum tidak sekedar berfungsi sebagai kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), tetapi yang lebih penting adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat.”<sup>2</sup> Sebab kecenderungan manusia dalam bertindak apabila tidak ada aturan hukum akan bertindak ceroboh, tidak teratur dan tidak aman. Keberadaan suatu aturan hukum sangat penting dalam kehidupan bernegara maupun beragama bagi umat manusia yang mendambakan keamanan, dengan adanya hukum kedalam

---

<sup>1</sup> Salman Luthan, “*Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis*,” Jurnal Hukum UII (No.7 volume 4,1997), hlm 63

<sup>2</sup> Ahmad Gunaryo, 2009, *Hukum Birokrasi dan Kekuasaan di Indonesia*, Malang : Walisongo Research Institute, hlm 1

bidang kehidupan masyarakat menjadi semakin meningkat seiring dengan makin meningkatnya peranan yang dimainkan oleh negara didalam kehidupan masyarakat.

Profesi advokat, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang selanjutnya di sebut UU Advokat. Di dalamnya diatur seluruh aspek dari profesi tersebut, mulai dari soal pengangkatan sampai soal sumpah, status, hak, dan kewajiban, honorarium, pengawasan, kode etik, dewan kehormatan, imunitas, penindakan, pemberhentian, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Poros dari semua pengaturan tersebut adalah memastikan dan menjamin bahwa profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), benar-benar dirasakan secara nyata dalam kiprahnya di tengah-tengah masyarakat. Ia terhormat, karena ptofesi ini menjalankan pekerjaan berbasis ilmu (*knowledge*) dan dipagari kode etik untuk melayani masyarakat secara profesional, mandiri, dan akuntabel.

Setiap advokat dalam melaksanakan tugasnya terikat dengan kode etik yang secara garis besarnya kode etik tersebut telah disepakati oleh organisasi profesi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan praktek profesi dengan menjunjung tinggi hukum berdasarakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sumpah jabatannya.
2. Dilarang melakukan sikap-sikap diskriminasi, dan wajib memberi nasehat dan bantuan hukum kepada yang memerlukannya tanpa membedakannya

---

<sup>3</sup> Theodorus Yosep Parera, 2016, *Advokat dan Penegakkan Hukum*, Yogyakarta, Genta Pers, hlm. 2

suku, agama, kepercayaan, keturunan, kedudukan sosial atau keyakinan politiknya, dan tidak semata mencari imbalan materi, tetapi harus mengutamakan penegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara jujur dan bertanggung jawab.

3. Dalam menjalankan praktek profesinya harus bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan setinggi-tingginya hak asasi manusia di dalam negara hukum Indonesia.
4. Wajib memegang teguh solidaritas sesama teman sejawat dan apabila teman sejawat diajukan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana, maka ia wajib dibela oleh teman sejawat lainnya secara cuma-cuma.
5. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat profesi, dan dalam perilaku sehari-harinya senantiasa menjunjung tinggi profesi sebagai profesi terhormat.
6. Dalam melakukan praktek profesi, harus bersikap hati-hati dan menjaga sopan santun terhadap para pejabat penegak hukum, sesama teman sejawat dan masyarakat, namun berkewajiban mempertahankan hak dan martabat profesi di mana pun berada.<sup>4</sup>

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perkara perdata, maupun tata usaha negara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Bagi advokat, kebebasan profesi itu ternyata penting. Tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas; *independent judiciary* yang merupakan prasyarat dalam menegakkan *rule of law* dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.

Namun, kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam

---

<sup>4</sup> Artijo Alkostar, 2018, *Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta, UII Press, hlm 17.

memberikan jasa hukum. Ada sebagian masyarakat menganggap profesi ini pekerjaan yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang yang salah. Mendapatkan kesenangan diatas penderitaan orang lain. Mendapat uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan. Pro dan kontra terhadap peranan advokat bukan hanya muncul dinegara berkembang, seperti halnya dinegara Indonesia.

Dari sekian banyak profesi hukum, advokat merupakan jenis profesi yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi demikian tidak hanya dirasakan pada negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Ironisnya advokat juga merupakan profesi yang paling tidak disukai. Mereka dipandang sebagai kumpulan orang-orang yang senang memutarbalikan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas, dan tidak bermoral karena mengabil keuntungan dari penderitaan orang lain.<sup>5</sup>

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: kepentingan-kepentingan keadilan, dan tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, 2014, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia, hlm 294

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kewenangan Majelis hakim untuk menyediakan Penasihat Hukum, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : KEWENANGAN MAJELIS HAKIM UNTUK MENYEDIAKAN PENASIHAT HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang)

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Majelis hakim untuk menyediakan Penasihat Hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang) ?.
2. Bagaimanakah mekanisme penyediaan Penasehat Hukum bagi orang yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ?.

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kewenangan Majelis hakim untuk menyediakan Penasihat Hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang).

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kewenangan Majelis hakim untuk menyediakan Penasihat Hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang).
2. Mekanisme penyediaan Penasehat Hukum bagi orang yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

## **D. Defenisi Konseptual**

1. Penasihat hukum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan

Penasihat Hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai Pengacara/Advokat dan Pengacara Praktek (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: KMA/05/SKB/VII/1987; Nomor: M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum).

2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).
3. Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan (Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis.



## 2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 18 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana, hak-hak Terdakwa, Kewenangan Majelis Hakim, Pengertian dan tugas Penasihat Hukum.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan Kewenangan Majelis hakim untuk menyediakan Penasihat Hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang) dan mekanisme penyediaan Penasehat Hukum bagi orang yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Ahmad Gunaryo, 2009, *Hukum Birokrasi dan Kekuasaan di Indonesia*, Malang, Walisongo Research Institute.

Artijo Alkostar, 2018, *Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta, UII Press.

Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, 2014, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia.

Theodorus Yosep Parera, 2016, *Advokat dan Penegakkan Hukum*, Yogyakarta, Genta Pers.

### **Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 18 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kode etik Advokat Indonesia (Pradi)

### **Jurnal :**

Salman Luthan, "*Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis*," Jurnal Hukum UII (No.7 volume 4,1997)